



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Vicky Ardian bin Sawafi**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gunung Duren, Desa Patar Selamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I.

**Sariya Binti Sahri**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 04 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gunung Duren, Desa Patar Selamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Orang tua Pemohon II Dusun Gunung Duren, Desa Patar Selamat. Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dengan wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Samsul Arifin bin Sahri dan yang mengakad nikah ialah Ustad Saleh dengan saksi nikah masing-masing bernama:
  - a. Kadir, (umur 41 tahun);
  - b. Jamaluddin, (umur 42 tahun);Dengan maskawin uang Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020;
3. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan telah memperoleh kutipan akta nikah dengan register nomor: 3525171112023004 pada tanggal 02 November 2023;
4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama: Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020 Belum pernah mengurus akta lahir anak dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
5. Bahwa oleh karena para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak dari pengadilan Agama Bawean guna untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020 adalah anak sah antara pemohon I dan pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan mengenai petitum permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Vicky Ardian, Nomor 3525182110960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 15 Oktober 2015, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sawafi, Nomor 3525180112084305 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 29 Desember 2021, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Sariya, Nomor 3525174411010003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 14 Oktober 2021, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahri, Nomor 3525170312087231 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 08 Februari 2019, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3525171112023004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, tanggal 2 November 2023, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Shakira Agustina, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambak, Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2020, bermeterai dan bernazegelen. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zuhri bin Zaini**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padang Jambu, Desa Teluk Jatidawang, Kecamatan Tambak, kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada bulan Juni 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Samsul Arifin;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kadir dan Jamaluddin;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Shakira Agustina;
- Bahwa anak tersebut lahir pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon II sudah hamil usia 7 (tujuh) bulan ketika melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di KUA pada 2 November 2023;
- Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang ada dalam asuhan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kadir bin Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teluk Jati, Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada bulan Juni 2020;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Samsul Arifin;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Jamaluddin;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Shakira;
  - Bahwa anak tersebut lahir pada bulan Agustus 2020;
  - Bahwa Pemohon II sudah hamil usia 7 (tujuh) bulan ketika melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon baru menikah secara resmi di KUA bulan ini yaitu pada 2 November 2023;
  - Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang ada dalam asuhan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki anak **Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020**, akan tetapi saat anak tersebut lahir, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah dari KUA manapun, karenanya Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama **Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I saat ini berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri yang keduanya telah menikah secara sah dan tercatat, namun Para Pemohon tersebut memiliki seorang anak bernama **Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020** yang lahir sebelum perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 adalah fotokopi KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Bawean sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II menikah tercatat di Kantor KUA Kecamatan Sangkapura pada tanggal 02 November 2023 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 November 2023;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan adalah Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Shakira Agustina, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambak, Kabupaten Gresik tanggal 22 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari anak yang bernama **Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020**, meskipun alat bukti tersebut bukan sebagai akta otentik yang membuktikan mengenai kelahiran anak dan siapa orangtua anak tersebut akan tetapi bukti keterangan ini relevan dengan dali permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai petunjuk bagi hakim untuk membuktikan mengenai hubungan biologis anak tersebut dengan Para Pemohon, secara materiil bukti P.6 dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Supriyadi Bin Suyudi dan Munidam Bin Fatsin ;

Menimbang, bahwa saksi dua orang Para Pemohon semuanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 144 ayat 1 dan 2 HIR serta 145 HIR dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Orang tua Pemohon II;
2. Bahwa 2 (dua) bulan setelah akad nikah dibawah tangan tersebut, lahirlah seorang anak yang bernama: Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020;
3. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
4. Bahwa anak yang bernama : Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020 belum pernah mengurus akta lahir anak dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
5. Bahwa oleh karena para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak dari pengadilan Agama Bawean guna untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang 1974 jo. Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pada pokoknya apabila anak tidak punya Akta Kelahiran, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KHI yang menyebutkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pada ayat (2) ditentukan Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, ayat (3) disebutkan atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka secara a contrario dapat dipahami implikasi dari pasal tersebut **adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah termasuk anak yang tidak sah sehingganya hanya merupakan anak biologis sang ibu dan sang ayah;**

Menimbang, terkait status anak biologis Para Pemohon, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang telah memberikan ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, oleh karenanya **Pemohon I sebagai ayah biologis anak yang bernama Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020** tetap berkewajiban untuk membesarkan, mendidik, memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan merupakan lembaga yang sakral menurut hukum Islam, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan dengan yang lahir diluar perkawinan jelas memiliki perbedaan, oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak dapat menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan dengan demikian meskipun Pemohon I telah ditetapkan sebagai ayah biologis dan mempunyai hubungan keperdataan dengan anak yang bernama **Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020, Pemohon I tetap tidak berhak atas hubungan nasab, hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan sebagaimana ketentuan syariat Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terbukti oleh karenanya permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan amar sebagai berikut : **Menetapkan anak yang bernama Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shakira Agustina binti Vicky Ardian, Perempuan, Gresik, 22 Agustus 2020 adalah anak biologis Pemohon I (**Vicky Ardian bin Sawafi**) dan Pemohon II (**Sariya Binti Sahri**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 300.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 470.000,00       |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bwn